



PUTUSAN

Nomor 1188/Pdt.G/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Amin Fatah, SH., Advokat yang berkantor di Jl. Kalisari II RT 02 RW 05 Jombor Kecamatan Tuntang xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 19 November 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1188/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 19 November 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 13 Maret 2002);

Hal 1 dari 10 hal Put. No 1188/Pdt.G/2019/PA.Sal



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 17 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ;

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 5 September 2002);
2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 23 April 2005);

3. Bahwa semenjak tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering Judi, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat sempat beberapa kali menggadaikan mobil untuk berjudi sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa puncaknya tanggal 10 Juli 2019, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Penggugat tetap tinggal di Xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang hingga kini sudah 4 bulan lamanya;

5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan/mengurus Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 10 hal Put. No 1188/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Silachudin, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 10 Desember 2019 sebagai berikut;

1. Bahwa saya tidak akan menjawab iya atau tidaknya atas tuduhan Penggugat sebagaimana dimaksud pada surat panggilan yang terdaftar di Pengadilan Agama Salatiga No. 1188/Pdt.G/2019/PA.Sal tanggal 19 Nov 2019 dikarenakan kejadian itu berselang waktu yang sangat lama dan kejadiannya hanya bersifat insidental, kadang-kadang, jadi kejadian itu saya anggap sebagai lika liku kehidupan, ujian dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, yang selalu saya pertahankan hingga saat ini.
2. Bahwa gugatan tersebut dikeluarkan atau disampaikan karena adanya usaha campur tangan pihak ketiga, yaitu keluarga Penggugat, dalam hal ini, khususnya Ibu Penggugat yang memaksakan atas perceraian kami, Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa saya selalu berkomitmen untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga yang sudah saya jalani selama 17 tahun hingga saat ini. Saya sebagai Tergugat tidak menginginkan perceraian ini karena saya masih mencintai istri saya dan masih sanggup dan bersedia untuk bertanggung jawab memberi nafkah lahir maupun batin pada keluarga saya.

Berdasarkan uraian saya sebagai Tergugat tersebut di atas disertai alasan-alasan, mohon Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Cerai Gugat dan Hadhonah dari Penggugat.

ATAU

Hal 3 dari 10 hal Put. No 1188/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis tanggal 17 Desember 2019 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap berprinsip pada dalil-dalil gugatan semula dan tetap berkeinginan pisah dengan Tergugat;
3. Bahwa jawaban Tergugat poin (1), pada dasarnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil Penggugat dan dalam hukum perdata Pengakuan merupakan bukti mutlak oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti;
4. Bahwa jawaban Tergugat poin 2, adalah tidak benar karena perceraian ini diajukan atas kehendak Penggugat sendiri yang tidak tahan terhadap sikap dan perilaku Tergugat yang buruk dan sulit untuk disadarkan dan disembuhkan, sehingga tidak ada rasa tanggung jawab Tergugat sebagai kepala Keluarga terhadap rumah tangganya ;
5. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 3 adalah tidak benar, karena selama ini Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri dengan sibuk berjudi dan tidak memperhatikan kebutuhan keluarganya serta tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan selama perpisahan tidak ada itikad baik dari Tergugat, untuk itu Penggugat tidak rela terhadap sikap Tergugat dan sudah tidak mau disatukan lagi walaupun dengan cara apapun;
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera sebagaimana yang di amanatkan dalam UU.No.1 tahun 1974 tidak mungkin terwujud dan telah sesuai dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak melalui Pengadilan Agama Salatiga ;

Demikian Replik di sampaikan dan semoga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, maka dari itu kami mohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Agama Salatiga Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan

Hal 4 dari 10 hal Put. No 1188/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya, terima kasih.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan Duplik, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 19 Nopember 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor xxx tanggal 13 Maret 2002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, Dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak sepupu;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sudah mempunyai 2 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu rumah tangganya mulai tidak tenteram, yang disebabkan Tergugat sering judi dan Tergugat pernah kerumah saksi pinjam uang 3 juta

Hal 5 dari 10 hal Put. No 1188/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dihabiskan untuk judi selain itu juga menggadaikan mobil buat judi juga hal tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pulang kerumah orang tuanya sudah 6 bulanan;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, Dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sudah mempunyai 2 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu rumah tangganya mulai tidak tenteram, yang disebabkan Tergugat sering judi sampai menebangi pohon jati tanpa sepengetahuan orang tua yang uangnya buat judi, Tergugat menggadaikan mobil juga buat judi, dan isterinya tidak pernah diberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pulang kerumah orang tuanya sudah 6 bulanan;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal 6 dari 10 hal Put. No 1188/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Silachudin namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak membantah dan juga tidak menolak dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat keberatan bercerai karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih ingin mempertahankan keluarga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan

Hal 7 dari 10 hal Put. No 1188/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat sering Judi, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat sempat beberapa kali menggadaikan mobil untuk berjudi. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil Penggugat yang dibantahnya, meskipun Hakim telah memberikan waktu yang cukup, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bantahan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Sejak tahun 2016 Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat sering Judi, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat sempat beberapa kali menggadaikan mobil untuk berjudi;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Juli 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 bulan;
- Selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat

Hal 8 dari 10 hal Put. No 1188/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 H. Oleh Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Hakim Tunggal, dibantu Handayani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Anwar Rosidi

Panitera Pengganti,

Handayani, S.H

Hal 9 dari 10 hal Put. No 1188/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	620.000,00,-

Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	716.000,00,-

Hal 10 dari 10 hal Put. No 1188/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)